

NOTULEN RAPAT PANSUS II DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

- Rapat : Panitia Khusus II membahas :
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan.
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian.
- Hari/Tanggal : Senin, Selasa dan Rabu, 19, 27 dan 28 Desember 2022
- Waktu : 09.00 WIB
- Tempat : OR DPRD
- Pimpinan Rapat : Latri Listyowati, S.E. (Ketua Pansus II)
- Peserta :
1. Pimpinan dan Anggota Pansus II
 2. Inspektur Daerah
 3. Dinas Sosial
 4. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Satpol PP
 7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
 8. Bagian Hukum Setda
- Hasil Rapat :
1. Pembukaan oleh Ibu Latri Listyowati, S.E. Ketua Pansus II
 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan :
 - a. Penjelasan dari DPRD sebagai inisiator raperda ini, didampingi oleh tenaga ahli
Kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat manusia merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diwujudkan oleh negara. UUD 1945 juga telah merumuskan secara konstitusional terkait perlindungan kesejahteraan

rakyat. Negara juga diamanatkan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial.

Namun kenyataannya dalam kehidupan masyarakat masih ada masyarakat yang rentan sosial dan ekonomi yang belum diberdayakan menjadi orang-orang yang produktif dan mandiri, yaitu pengemis dan gelandangan, yang perilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menanggulangi pengemis dan gelandangan agar mereka mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat.

Berbeda dengan perda pengentasan kemiskinan yang sudah ada dimana berorientasi pada kesejahteraan, raperda ini difokuskan pada penanggulangannya. Ruang lingkup raperda ini meliputi kriteria pengemis dan gelandangan, penanggulangan pengemis dan gelandangan, pengawasan dan pembinaan, partisipasi masyarakat, pembiayaan dan larangan.

Usaha penanggulangan pengemis dan gelandangan diselenggarakan melalui usaha preventif, usaha represif, usaha rehabilitasi sosial dan usaha reintegrasi sosial.

Untuk ancaman pidana yang pada awal pembahasan berupa kurungan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disesuaikan dengan KUHP yang baru dimana menghapus pidana kurungan dan denda yang dikenakan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terkait pencabutan ijin usaha, jika ijin usaha diterbitkan oleh pemerintah kabupaten maka dapat dicabut oleh pemerintah kabupaten

sedangkan jika ijin usaha diterbitkan oleh pemerintah provinsi maka pemerintah kabupaten dapat mengusulkan ke pemerintah provinsi untuk mencabut ijin usaha tersebut.

b. Tanggapan dari Dinas Sosial

Pada prinsipnya semua yang dibutuhkan dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan sudah tercover dalam raperda ini, hanya terkait penampungan sementara saja yang di Kabupaten Karanganyar belum memadai karena baru mempunyai 1 (satu) shelter penampungan saja padahal dalam sehari bisa terjadi 4 - 5 kasus. Oleh karena itu jika memungkinkan agar raperda ini lebih jelas lagi mengatur terkait penampungan sementara tersebut.

Dipertimbangkan juga untuk dimasukkan kriteria umur pengemis dan gelandangan karena di lapangan ditemui anak-anak, dewasa sampai lansia, karena untuk penanganannya juga berbeda sesuai umur.

Dipertimbangkan untuk dimasukkan juga kriteria anak jalanan yang hampir sama dengan pengemis dan gelandangan.

c. Tanggapan dari Satpol PP

Satpol PP sebagai perangkat daerah yang terjun langsung dalam menangani pengemis dan gelandangan dengan melakukan razia baik karena ada aduan ataupun tidak, selama ini mengalami keterbatasan sarana prasarana maupun proses penindakan untuk memberi efek jera. Karena pada prakteknya jika pengemis dan gelandangan tersebut sudah terjaring razia kemudian dilakukan pembinaan dan dilepas ternyata kembali menjadi pengemis dan gelandangan. Sehingga dalam raperda ini untuk dimasukkan sanksi yang benar-benar dapat memberi efek jera.

Pasal 20 frasa “Penampungan sementara” untuk diubah “Singgah sementara”

d. Tanggapan Bp. Moh Samsul Bahri, S.P.

Raperda ini difokuskan pada pengemis dan gelandangan padahal mereka juga sudah mempunyai perhitungan sendiri tentang daerah-daerah mana saja yang akan memberi banyak penghasilan kepada mereka. Jika memungkinkan raperda ini juga dapat ditambah pengaturan tentang masyarakat yang memberi ke pengemis dan gelandangan.

Pasal 46 huruf e terkait larangan kepada yang memberi ke pengemis dan gelandangan untuk dibuatkan pasal tersendiri saja seperti halnya Pasal 45 yang mengatur tersendiri tentang larangan pengemis dan gelandangan.

e. Tanggapan Ibu Suwarni, S.E.

Diharapkan nantinya jika raperda ini sudah ditetapkan menjadi perda, benar-benar ada tindakan dan kerjasama dari semua pihak agar memberi efek jera kepada pengemis dan gelandangan. Salah satu cara untuk meminimalisir pengemis dan gelandangan maka dibuat papan pengumuman tentang larangan bagi pengemis dan gelandangan di tiap-tiap perempatan jalan.

f. Tanggapan Bp. Sartono Priyadi

Raperda ini sebisa mungkin lebih fokus saja pada pengemis dan gelandangan tidak perlu mempersalahkan kepada masyarakat yang memberi ke pengemis dan gelandangan.

g. Tanggapan dari Bp. Sujito

Sependapat dengan pembuatan papan pengumuman tentang larangan terhadap pengemis dan gelandangan, akan lebih baik juga dicantumkan tentang larangan bagi masyarakat yang memberi ke pengemis dan gelandangan.

h. Tanggapan dari Asisten Sekda

Semua masukan yang dibahas dalam rapat sudah masuk dalam bab-bab raperda ini.

Tindak lanjut dari raperda ini jika sudah ditetapkan menjadi perda akan dibuatkan papan

pengumuman tentang larangan pengemis dan gelandangan serta dipasang CCTV di tiap-tiap perempatan untuk memantaunya.

i. Tanggapan dari Bagian Hukum Setda

- Untuk dimasukkan pengaturan tentang anak jalanan yang juga melakukan pengemis dan pergelandangan.
- Diktum mengingat angka 2 untuk ditambahkan Berita Negara Republik Indonesia.
- Ditambahkan definisi Psikotik dan Setiap Orang, Keluarga dalam ketentuan umum.
- Penulisan tabulasi dalam ketentuan umum untuk dicek kembali sesuai undang-undang.
- Ketentuan Asas dalam BAB II dihapus karena tidak perlu dicantumkan dalam perda.
- Pasal 5 huruf d frasa “partisipasi” diganti peran serta.
- Judul BAB III PENGEMIS DAN GELANDANGAN lebih baik diganti menjadi KRITERIA PENGEMIS DAN GELANDANGAN.
- Judul BAB IV agar diubah karena sama dengan judul raperdanya.
- Pasal 9 agar dihapus karena sudah tercantum dalam PP.
- Pada BAB V untuk dimasukkan pengaturan mengenai satuan tugas untuk penanganan pengemis dan gelandangan.

3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

a. Penjelasan dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyusunan raperda ini merupakan dampak dari terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga perda yang sudah ada perlu dilakukan perubahan. Hal-hal yang perlu diubah dari perda antara lain :

1. Perubahan kriteria yang masuk usaha mikro
2. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil pada infrastruktur publik
3. Menerapkan digitalisasi bagi usaha mikro
4. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Penyediaan tempat bagi usaha mikro di area publik sebesar 30%, sedangkan bagi area privat/semi publik harus memberikan space sebesar 10% bagi usaha mikro.

b. Tanggapan dari Ibu Latri Listyowati, S.E.

Untuk diatur juga pemberian tempat promosi produk usaha mikro di kantor-kantor pemerintah. Untuk diatur dan dibuat kerjasama agar produk usaha mikro dapat masuk ke toko-toko modern, persyaratannya jangan terlalu ketat.

c. Tanggapan dari Tenaga Ahli

Pada pasal 16A frasa “dapat” dihapus karena penafsirannya jadi ambigu

Feedback dari Bagian Hukum Setda :

Frasa ”dapat” karena memang tidak wajib.

4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian

a. Penjelasan dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyusunan raperda ini merupakan dampak dari terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga perda yang sudah ada perlu dilakukan perubahan. Hal-hal yang perlu diubah dari perda antara lain :

1. Perubahan jumlah anggota yang membentuk koperasi dan dihadiri melalui daring maupun luring
2. Perubahan ijin usaha koperasi yang wajib melalui Kementerian Hukum dan HAM

3. Usaha koperasi yang melaksanakan prinsip syariah

4. Perlindungan dan pemberdayaan koperasi

Dari 1152 koperasi yang terdaftar di Kabupaten Karanganyar hanya 252 koperasi yang masih aktif, oleh karena itu dengan diterbitkannya perda ini nantinya akan dapat memberikan keleluasaan terhadap koperasi modern untuk bersaing dengan usaha menengah ke atas.

Dalam hal pembinaan dinas koperasi hanya bisa melakukan pembinaan tentang pelaksanaan RAT, melakukan mediasi jika ada permasalahan sedangkan bantuan hukum merupakan wewenang pemerintah pusat.

b. Tanggapan dari Tenaga Ahli

Hendaknya dinas koperasi diberikan kewenangan dalam pengawasan terhadap koperasi dalam hal menegur, menindak dan menghukum (penghentian operasional)

Feedback dari Dinas :

Wewenang terkait tindakan hukum pada pemerintah pusat, dinas di daerah hanya terbatas dalam hal pembinaan saja.

5. Penutup oleh Ibu Latri Listyowati, S.E.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

WAKIL KETUA PANSUS II,



SETIAWAN DIBROTO, S.E.

KETUA PANSUS II,



LATRI LISTYOWATI, S.E.

